

# PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG DAN CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Teddy Anggoro<sup>1</sup>

## Abstrak

*Indonesian constitutional law thought has advanced and specifically in general elections that become direct elections system to result executive chairman's beside parliament members. Citizen has also initiated to direct their aspirations and anticipate on independent candidate alternatives. Indonesian citizen have learned on senate (DPD) members elections that all of them are nominated independently. In the author thoughts is that the independent candidate for the president and local government have opportunity exercised. The diverse is that for the presidential nomination has controlled under constitution rules that it must be nominated by certain or joined political party, but for the local government elections is under act level that has established it must be nominated by certain or joined political party*

*Kata kunci: pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, calon independen, pemilihan langsung*

## I. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan azas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah keseluruhan tubuh kenegaraan Republik Indonesia, selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan pimpinan lembaga eksekutif mulai dari lingkup lembaga eksekutif yang tertinggi yaitu Presiden, sampai

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Reguler angkatan 2003.

pemilihan kepala daerah, selain pemilihan langsung, dalam lingkup pemilihan pimpinan lembaga eksekutif, akhir-akhir ini merebak isu agar dalam pemilihan langsung tersebut dapat diikuti oleh calon-calon independen.

Penulis tidak tahu apakah keinginan rakyat ini merupakan salah satu perkembangan demokrasi di Indonesia ataukah demokrasi yang kebablasan, dalam tulisan ini penulis hanya ingin memberikan informasi keilmuan dan membuka cakrawala pemikiran kita semua mengenai sebuah permasalahan fundamental ketatanegaraan Indonesia yaitu, pemilihan pimpinan lembaga eksekutif secara langsung dan kemungkinan adanya calon independen<sup>2</sup> dalam pemilihan pimpinan lembaga eksekutif secara langsung tersebut agar aspirasi sehat dari rakyat dapat dipenuhi dan memenuhi nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat.

## II. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi.<sup>3</sup>

Lembaga pemilihan umum adalah sistem norma dalam proses penyampaian hak demokrasi rakyat. Pengertian ini akan menunjuk pada jalinan kaidah-kaidah dan unsur-unsur yang masing-masing satu dengan yang lainnya berhubungan erat, saling ketergantungan dan bilamana salah satu kaidah atau unsur di antara kaidah-kaidah atau unsur-unsur tadi tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhannya.<sup>4</sup>

Pemilihan umum adalah suatu proses, menunjuk pada fase atau tahap demi tahap yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah

---

<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan Calon Independen dalam tulisan ini adalah calon perseorangan yang tidak berpartai politik atau calon perseorangan yang tidak terakomodir oleh partai politik.

<sup>3</sup> Abdul Bari Azed, "Sistem-sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran", cet. 1, ed. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 5.

tertentu sehingga penyampaian hak demokrasi warga negara terwujud sebagaimana mestinya.<sup>5</sup>

Pemilihan umum merupakan suatu sarana hasil perwujudan Demokrasi Pancasila yang bertujuan untuk membentuk kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Demi mencapai tujuan tersebut, asas *luber* (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan *jurdil* (jujur dan adil) menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan pemaparan pengertian-pengertian diatas dapat diambil beberapa tujuan pokok dari pemilihan umum, yang terdiri dari:

1. melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara damai, aman, tertib, dan secara konstitusional. Tujuan ini mengandung pengertian pemberian kesempatan yang sama kepada para peserta pemilihan umum untuk memenangkan pemilihan umum, yang juga berarti para peserta mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan program-programnya.
2. sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. Pemilihan umum merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ke empat, terutama pasal 28 E ayat (3).<sup>7</sup>
3. sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat. Pemilihan umum merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu negara demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan dengan menjalankan pemilihan umum. Rakyat dapat memberikan suara politiknya dengan ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan dan juga menyuarakan kepentingannya. Partai politik merupakan wadah yang penting untuk menyalurkan aspirasi politik seorang warga negara dengan cara yang konstitusional.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Budiyanto, "Dasar-dasar Ilmu Tata Negara", (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 178.

<sup>7</sup> Pasal 28 E Ayat 3 berbunyi:

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

### III. Pemilihan Presiden Langsung

Dalam negara demokrasi, penentuan mengenai siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden merupakan sesuatu yang sangat penting bagi rakyat dan kemajuan negara tersebut. Apalagi, dalam masyarakat Indonesia yang sebagian terbesar masih dipengaruhi oleh kultur yang paternalistik, figur atau ketokohan seorang merupakan sesuatu yang sangat penting dan menentukan derajat kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan. Karena itu, ada tidaknya perbaikan atau perubahan dalam tata cara menentukan siapa yang akan menjadi Presiden di negara kita, turut menentukan dan mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai ada tidaknya perbaikan yang dihasilkan oleh pelaksanaan agenda reformasi nasional 3 tahun terakhir.<sup>8</sup>

Harus diakui tidak semua orang setuju dengan gagasan pemilihan Presiden secara langsung. Terkait dengan pendapat-pendapat yang tidak setuju dengan gagasan pemilihan Presiden secara langsung, Prof. Jimly Asshiddiqie telah merangkumnya dalam suatu tulisannya, dimana pendapat-pendapat ketidaksetujuan itu didasari pada;<sup>9</sup> *Keberatan pertama*, yang biasa dikhawatirkan adalah kesiapan mental masyarakat kita yang dianggap belum matang untuk menikmati kesempatan bersaing secara terbuka untuk mempromosikan dan memilih sendiri calon idamannya, serta bersiap untuk menang secara santun dan beradab ataupun untuk kalah secara jantan dan terhormat. Menurut pandangan ini, pelaksanaan pemilihan langsung perlu dipersiapkan secara gradual. Masyarakat kita sekarang masih berada dalam situasi krisis dengan tingkat kohesi yang sangat rendah dan rentan sekali pada isu-isu disintegratif. Kendala atau keberatan yang bersifatosio-kultural ini sering dijadikan alasan untuk menolak ide pemilihan langsung. Karena itu, pelaksanaan pemilihan langsung itu sebaiknya baru dimulai paling cepat pada pemilu tahun 2009 yang akan datang. Di samping itu, menurut pandangan ini, segala perangkat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan langsung perlu dipersiapkan terlebih dahulu, dan setelah itu masih harus disosialisasikan secara luas sampai rakyat banyak mengerti betul proses pelaksanaan pemilihan Presiden secara langsung tersebut.

Semua argumen sosio-kulutral yang bernada pesimistis seperti ini pada pokoknya mendasarkan diri pada asumsi yang sangat negatif. Rakyat selalu

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Demokratisasi Pemilihan Presiden Dan Peran MPR di Masa Depan*, <[http://www.theceli.com/modules.php?name=Downloads&d\\_op=viewdownload&cid=11](http://www.theceli.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=11)>, diakses tanggal 22 Maret 2005.

<sup>9</sup> *Ibid.*

diasumsikan tidak mampu bersikap demokratis. Selama Orde Baru, sikap negatif seperti inilah yang selalu dikembangkan, sehingga ide-ide seperti pemilihan umum dengan sistem distrik selalu gagal diterapkan dalam praktek. Padahal, Pemilu 1955 dapat dikatakan sukses memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih tokoh-tokoh seperti dalam pemilihan langsung. Karena itu, dalam rangka reformasi sekarang, sikap negatif seperti itu harus diubah menjadi positif. Jika selalu dianggap tidak mampu, maka tidak akan pernah ada kesempatan bagi rakyat untuk belajar menjadi mampu. Asumsi-asumsi pesimistis seperti ini bahkan juga mewarnai ramalan-ramalan para pakar mengenai pelaksanaan Pemilu tahun 1999 yang lalu yang digambarkan 'pasti' akan berdarah. Tetapi, nyatanya semua ramalan itu tidak terbukti, karena memang rakyat ternyata siap untuk secara aktif berdemokrasi. Bahkan tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu 1999 dapat dikatakan sangat tinggi apabila dibandingkan dengan kekhawatiran yang berkembang sebelumnya di kalangan para peramal pesimistis tersebut.

Pesimisme sosio-kultural ini juga diperkuat oleh ketakutan bahwa pemilihan langsung itu akan meningkatkan suhu konflik dalam masyarakat, baik di kota-kota maupun terutama di desa-desa sebagai akibat persaingan untuk menokohkan calon-calon Presiden yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Apalagi, sebagian besar masyarakat kita hidup di daerah perdesaan yang sangat luas dan bahkan banyak di antaranya yang berada di pelosok-pelosok pulau yang mudah dimanipulasikan oleh elite. Terhadap keberatan seperti, memang dapat juga ditempuh jalan tengah, yaitu dengan menerapkan sistem Amerika Serikat melalui pemilihan oleh "*electoral college*" yang tetap mengesankan proses pemilihan yang bersifat langsung. Dengan demikian, yang dipilih langsung oleh rakyat bukanlah calon Presiden, tetapi cukup anggota Dewan Pemilih saja yang diketahuinya sebagai kampanyeawan salah satu calon Presiden;

*Keberatan kedua*, adalah keberatan yang bersifat sosial-ekonomis, dengan mengaitkan pelaksanaan pemilihan langsung dengan biaya yang mahal. Padahal, kondisi kehidupan rakyat yang masih diliputi kesulitan diakibatkan oleh situasi krisis ekonomi yang sampai sekarang belum juga pulih sepenuhnya. Namun demikian, sebenarnya, pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, baik secara langsung maupun melalui 'dewan pemilih' dapat dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR/MPR seperti yang diuraikan di atas. Dengan demikian, keberatan kedua ini juga dapat dipecahkan tanpa banyak kesulitan;

*Keberatan ketiga*, berkaitan dengan ketakutan orang terhadap kemungkinan terpilihnya seorang tokoh yang dianggap tidak memenuhi syarat kualitatif tetapi konon memiliki karisma luar biasa di mata rakyat kebanyakan. Jika sistem yang diterapkan adalah pemilihan langsung,

dikuatirkan tokoh seperti itulah yang justru akan terpilih. Pandangan ini dapat dinilai sangat defensif dan terlalu dihindangi oleh perasaan *inferiority complex* yang berlebihan. Hasil pelaksanaan pemilihan umum yang lalu justru dapat ditafsirkan sebaliknya bahwa tokoh yang ditakutkan tersebut malah tidak mendapatkan suara mayoritas mutlak sebagai prasyarat yang objektif untuk membuktikan tingkat dukungan langsung dari rakyat.

*Keberatan keempat*, menyangkut kepentingan politis elite partai politik atau elite masyarakat yang merasa tidak pasti mengenai tingkat dukungan masyarakatnya sendiri. Banyak di antara para tokoh politik menolak ataupun berusaha menghindari dari kemungkinan diberlakukannya mekanisme pemilihan langsung karena perasaan tidak aman ataupun karena didorong oleh kebutuhan untuk mengamankan posisinya sendiri. Saya menduga tokoh-tokoh seperti ini banyak sekali jumlahnya, yang hanya mampu *survive* melalui mekanisme permainan politik yang bersifat elitis. Dalam pandangan ini sistem pemilihan oleh MPR sekarang sudah baik dan demokratis, sehingga tidak perlu diubah dengan mekanisme baru yang belum tentu lebih baik.

Kepentingan untuk mempertahankan posisi bagi para politisi memang sesuatu yang lumrah. Akan tetapi, tentu saja hal tersebut tidak perlu dijadikan kendala. Seperti dikemukakan di atas, melalui pemilihan langsung itu, rakyat dapat menentukan sendiri siapa yang akan mereka pilih menjadi pemimpin, tidak seperti sekarang hanya ditentukan oleh elite anggota MPR yang berjumlah hanya 700 orang. Dapat saja terjadi bahwa yang dipilih oleh para anggota MPR yang berjumlah 700 orang itu, justru orang yang sebenarnya tidak dikenal ataupun tidak dicintai oleh rakyatnya, tetapi dipilih oleh mayoritas suara para wakil rakyat karena adanya negosiasi elite yang melibatkan kepentingan pribadi ataupun kelompok politik elite yang justru berbau 'KKN' dan tidak mencerminkan kehendak rakyat. Karena itu, agar bangsa kita dapat terhindar dari kemungkinan dipimpin oleh orang yang tidak populer di mata rakyat, sudah seharusnya Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat.

Berkenaan dengan praktek KKN ini, ada juga yang justru mengaitkannya dengan sistem pemilihan langsung yang dianggap dapat menyuburkan praktek KKN di kalangan rakyat. Salah satu kelemahan sistem pemilu yang menggunakan stelsel sistem distrik seperti yang dipraktekkan di beberapa negara adalah bahwa sistem ini menguntungkan kepentingan 'raja-raja' kecil tuan tanah di desa-desa yang dengan dukungan kekayaannya dapat dengan mudah menghimpun dukungan rakyat. Akan tetapi, praktek seperti ini, sebenarnya juga terjadi dalam sistem pemilihan oleh elite seperti yang sering kita saksikan akhir-akhir ini, baik dalam pemilihan Gubernur ataupun pemilihan Bupati dan Walikota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Praktek-praktek KKN seperti ini, dimanapun terjadinya haruslah diberantas. Akan tetapi, secara teoritis, 'menyogok' rakyat banyak sudah pasti lebih sulit dilakukan daripada 'menyogok' segelintir orang yang menjadi anggota DPRD. Lagi pula, jika hal itupun tetap saja terjadi, yang diuntungkan oleh 'politik uang' itu adalah rakyat jelata, sedangkan dalam sistem pemilihan tidak langsung, yang diuntungkan adalah segelintir elite saja.

*Keberatan kelima*, menyangkut isu keseimbangan dan keadilan antar daerah, yaitu dikhawatirkan bahwa hanya tokoh dari Jawa sajalah yang terus menerus terpilih menjadi Presiden, karena sebagian terbesar penduduk Indonesia berada di pulau Jawa. Di samping itu, apa yang dikhawatirkan mengenai ketimpangan jumlah penduduk pulau Jawa dengan luar Jawa sebenarnya bermuansa etnis, dimana Jawa-lah yang berjumlah mayoritas dari seluruh penduduk Indonesia. Kekhawatiran demikian sebetulnya tidak perlu, karena di pulau Jawa sendiri, meskipun harus diakui etnis Jawa bersifat mayoritas, komposisi penduduk etnis non-Jawa sesungguhnya hampir berimbang. Etnis Sunda di wilayah Jawa Barat, corak kulturalnya tidaklah sama dengan penduduk Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bahkan secara kultural, dinamika persaingan antara orang Sunda dengan orang Jawa dapat dikatakan terus berlangsung sejak dulu. Demikian pula karakteristik orang Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak dapat begitu saja diidentikkan satu sama lain. Karena itu, kekhawatiran-kekhawatiran etnis seperti ini tidak perlu dikembangkan sebagai argumen untuk menolak sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung;

*Keberatan keenam*, menyangkut kepentingan politis para anggota MPR sendiri yang mengira mekanisme pemilihan Presiden secara langsung akan otomatis berakibat terhadap eksistensi lembaga MPR sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat yang selama ini berfungsi sebagai majelis pemilih Presiden dan Wakil Presiden. Padahal para anggota MPR sendirilah yang berwenang mengadakan amandemen terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur mengenai sistem pemilihan. Bahkan, ada orang yang sampai-sampai berpendapat bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung, maka MPR harus dibubarkan. Pandangan seperti ini jelas keliru. Eksistensi MPR dan fungsinya memang harus mengalami penyesuaian, akan tetapi mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tidak akan sampai menyebabkan fungsi-fungsi pokok lembaga MPR harus dihapus. Fungsi konstituante untuk menetapkan UUD/Perubahan UUD masih tetap dapat dipertahankan. Fungsi sebagai Majelis *impeachment* dalam Sidang Istimewa masih terus dapat dipertahankan, dan bahkan dalam batas tertentu, fungsi penetapan GBHN-pun juga masih dapat dipertahankan. Dengan demikian, hanya fungsi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja yang terpaksa harus diadakan perubahan, termasuk kaitannya dengan konsep

pertanggungjawaban Presiden. Selama ini, Presiden dianggap bertanggungjawab kepada MPR, tidak langsung kepada rakyat sebagaimana umumnya dalam sistem *Presidentil*. Sistem pertanggung-jawaban kepada MPR ini menyebabkan sistem *Presidentil* yang kita gunakan tidak murni alias bercampur dengan elemen sistem parlementer. Karena itu, sistem campuran ini disebut juga dengan sistem *quasi Presidential*.<sup>10</sup>

Akan tetapi, walaupun berkenaan dengan perubahan fungsi pemilihan akan dipersoalkan, kitapun dapat menjawabnya dengan mengajukan usul mengenai mekanisme yang sebaiknya dipilih dalam rangka penerapan sistem pemilihan langsung tersebut. Mekanisme pemilihan langsung itu dapat ditentukan dengan mengembangkan sistem pemilihan bertingkat, yaitu pada tingkat pertama pemilihan dilakukan secara langsung bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR/MPR, dan pada tahap kedua pemilihan dilakukan secara tidak langsung melalui atau dalam Sidang Umum MPR. Dengan demikian, tidak ada hal-hal baru yang perlu dikhawatirkan akan membebani pembiayaan dalam penyelenggaraannya. Di satu pihak, melalui pemilihan pada tingkat pertama, aspirasi yang berkembang mengenai penerapan sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya. Di pihak lain, kekhawatiran bahwa penerapan sistem pemilihan langsung itu akan memperngaruhi eksistensi MPR, juga dapat diatasi.

Bagaimanapun juga kita tidak mungkin mengabaikan bahwa usul-usul dan pandangan yang berkembang agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di masa datang dapat dipilih secara langsung, terus meningkat jumlahnya. Semua ini berkaitan dengan perkembangan aspirasi yang dinamis di kalangan masyarakat luas yang ingin sekali menyaksikan bahwa aspirasi ke arah reformasi menuju demokrasi yang sejati benar-benar diwujudkan secara nyata. Puncak aspirasi mengenai perbaikan sistem demokrasi kita, tidak saja terletak pada perubahan konstitusi, tetapi juga dalam mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang selama setengah abad sejak kemerdekaan masih dirasakan tidak terjangkau oleh aspirasi perubahan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pergumulan Peran Parlemen dan Pemerintah dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara", (Jakarta: UI-Press, 1996).

<sup>11</sup> Simbol perubahan itu juga bukan terletak pada telah terjadi tidaknya pergantian orang yang menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu, tetapi justru terletak pada perbaikan sistemnya. Karena esensi reformasi yang diperjuangkan oleh rakyat dan mahasiswa pada hakikatnya adalah perbaikan sistem, bukan sekedar pergantian orang atau kelompok orang.



Beberapa pelajaran dari pengalaman beberapa negara, kiranya dapat dipertimbangkan agar pemilihan Presiden Republik Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan ini diadakan bersamaan dengan Pemilihan Umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR/MPR. Kampanye pemilihan Presiden dapat terjadi bersamaan dengan kampanye Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen. Dari peristiwa itu dapat tumbuh kesan yang luas bahwa rakyat banyak secara langsung turut menentukan siapa yang akan mereka pilih menjadi wakil yang akan duduk di lembaga parlemen, dan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, yaitu yang akan memimpin pemerintahan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Harus pula dicatat bahwa melalui mekanisme pemilihan langsung dan serentak seperti itu, dapat saja terjadi bahwa peta dukungan suara kepada calon Presiden tidak sama dengan atau tidak mencerminkan peta dukungan terhadap calon-calon wakil rakyat dari partai politik yang bersangkutan. Dengan begitu, dapat terjadi, Presiden yang terpilih dari Partai A, tetapi mayoritas suara di parlemen (DPR) dikuasai oleh Partai B. Hal ini malah dapat dinilai positif dan bahkan sehat untuk perkembangan demokrasi, karena lebih menjamin terjadinya *check and balance* dalam hubungan antara Presiden dengan lembaga parlemen (DPR).

Pemilihan Umum tahun 2004 telah memilih Presiden dan wakil Presiden secara langsung. Peran partai politik dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia sangat penting karena pasangan calon Presiden dan wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mencalonkan pasangan Presiden dan wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat (*electoral threshold*) sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota DPR. Pada pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2004, pemerintah merasa belum sanggup untuk memenuhi persyaratan tersebut. Oleh sebab itu khusus untuk pemilihan umum Presiden atau wakil Presiden tahun 2004, partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada pemilihan umum anggota DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilihan umum anggota DPR tahun 2004, dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden.

Untuk pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2004, pada putaran pertama telah memenuhi syarat lima pasangan calon yang telah lulus dalam seleksi Komisi Pemilihan Umum, pasangan-pasangan tersebut adalah:

1. H. Wiranto, S.H. dan Ir. H. Salahuddin Wahid;
2. Hj. Megawati Soekarno Putri dan KH. Hasyim Muzadi;
3. Prof. DR. Amien Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudhohusodo;

4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla;
5. Dr. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc;

Kemudian dari lima peserta tersebut karena tidak ada yang memenuhi 50% dari suara sah, maka diselenggarakan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden putaran kedua. Yang melaju ke putaran kedua adalah dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden putaran pertama, yaitu pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi (dengan hasil pemilu putaran pertama 28.186.780 suara atau 26,24%) dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (dengan hasil pemilu putaran pertama 36.070.622 suara atau 33,58%).<sup>12</sup> Putaran kedua ini dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

#### **IV. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pilpres**

Pada awal tumbangnya Orde Baru telah berkembang isu kehadiran Pimpinan Negara yang merupakan aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia, hal ini merupakan puncak dari pemasangan hak-hak konstitusional rakyat setelah selama 32 tahun nuansa demokrasi di Negara Indonesia di kubur dalam penguasaan absolut seorang Soeharto dan Golkarnya.

Pada tahun 2001 MPR mengamandemen UUD 45 untuk yang ketiga kalinya dengan tujuan agar UUD 45 yang merupakan Konstitusi Negara Indonesia menjadi konstitusi yang dinamis dan sesuai dengan perkembangan kondisi Negara, yang menjadi titik fokus dari amandemen ketiga ini adalah diakomodirnya keinginan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, hal ini termaktub dalam pasal 6A yang pada intinya mengatur mengenai :

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
2. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang merupakan peserta pemilu
3. Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah calon yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu.

---

<sup>12</sup> Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, "Pemilu dan Partai Politik di Indonesia", (Depok. PSHTN FHUI, 2005), hal. 138-139.

Setelah pengaturan dalam UUD 45 pemerintah mengajukan RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian pada tahun 2003 diundangkan dengan nomor UU No. 23 Tahun 2003, dimana Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dalam undang-undang ini dengan tegas diatur mengenai peranan partai politik dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden karena sesuai dengan bunyi UUD 45 pasal 6A dikatakan bahwa pasangan Presiden dan wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ini berarti pasangan calon Presiden dan wakil Presiden harus bergabung dengan partai politik atau setidaknya memiliki hubungan dengan partai politik hal ini sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut Negara Indonesia yaitu sistem kepartaian.

Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mencalonkan pasangan Presiden dan wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat *electoral threshold* dimana partai politik atau gabungan partai politik tersebut harus mendapatkan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.<sup>13</sup>

Selain ketentuan diatas UU No. 23 tahun 2003 juga mengatur mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
3. tidak pernah mengkhianati Negara;
4. mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
5. bertempat tinggal dalam wilayah NKRI;
6. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
7. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
8. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. UU Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 101.

11. terdaftar sebagai pemilih;
12. memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
13. memiliki daftar riwayat hidup;
14. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau wakil Presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
15. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 45 dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
16. tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. berusia sekurang-kurangnya 35 tahun
18. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;
19. bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI;
20. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih.<sup>14</sup>

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan di ataslah yang berhak tampil sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

#### V. Pencalonan Kepala Daerah Dalam Pilkada

Sehubungan dengan atmosfer demokrasi yang menyelimuti langit ketatanegaraan di Indonesia, berimplikasi pula pada sistem dan prosedur pemilihan Kepala Daerah dimana sistem lama yang dipakai telah berevolusi menyesuaikan dengan sistem dan prosedur pemilihan umum yang baru dimana seorang kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing, hal ini dikonkritkan dengan diundangkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalam pasal 56-59 mengatur mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal. 6.

Dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur bahwa pemilu hanya meliputi pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dan pemilihan Presiden diatur dengan Undang-undang khusus yaitu UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pemilihan kepala daerah tidak dimasukkan atau diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri melainkan diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Terkait dengan pengaturan dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah banyak yang menilai bahwa Pemilihan Kepala Daerah tidak masuk dalam kategori Pemilihan Umum, hal ini terjadi karena *Pertama*, Pemilihan Kepala Daerah tidak masuk dalam rumusan UU No. 12 tahun 2003 sebagai proses dari pemilihan umum karena pemilu hanya digunakan untuk pemilihan anggota legislatif, hal ini senada dengan ketentuan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pengaturannya ada di undang-undang khusus yaitu UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, *kedua*, Pemilihan Kepala Daerah tidak masuk sebagai kategori pemilihan yang sifatnya umum, karena pemilihan kepala daerah hanya meliputi lingkup yang lebih kecil yaitu, Provinsi, Kabupaten/kota.

Walaupun ada pengaturan seperti yang telah diuraikan diatas tetap saja Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah substansinya sama dengan pemilu legislatif, karena sifatnya yang berupa pemilihan untuk kepentingan kenegaraan. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan *electoral threshold* yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, sejalan dengan ketentuan UU No.23 tahun 2003 dalam UU No. 32 tahun 2004 diatur juga ketentuan bahwa pencalonan Kepala Daerah harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 58 diatur mengenai persyaratan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah yaitu :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 45 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
3. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;

4. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;
5. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih;
7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat;
9. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
12. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
13. memiliki NPWP atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
14. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga sekandung, suami atau isteri;
15. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
16. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.<sup>15</sup>

## **VI. Calon Independen dalam Pilpres dan Pilkada**

### **A. Calon Independen Presiden dan Wakil Presiden**

Setelah MPR mengamandemen UUD 45 mengenai pemilihan Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR selaku perwujudan rakyat Indonesia menjadi pemilihan Presiden langsung merebak isu-isu politik mengenai kemungkinan adanya calon independen dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan masalah ini pada tanggal 6 Mei 2004, Komisi Konstitusi (KK) melalui ketuanya Prof. Sri Sumantri menyampaikan usulan perubahan UUD 45 kepada

---

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 5.

MPR yang didalamnya terdapat usulan mengenai Calon Presiden dan Wakil Presiden independen dan kebebasan pers kepada Ketua MPR saat itu Amien Rais dalam rapat paripurna Badan Pekerja (BP) MPR di Nusantara V Gedung MPR/DPR. Dalam pidatonya, Prof. Sri Sumantri menyatakan, perubahan yang dilakukan MPR atas UUD 1945 tidak terlepas dari amanat pendiri negara. Pembentukan KK juga untuk memfasilitasi kajian secara komprehensif, bahan-bahan yang dijadikan sebagai bahan usulan perubahan UUD 45 yakni:

- 1) Risalah sidang MPR lalu,
- 2) Konstitusi negara-negara lain,
- 3) Input dari masyarakat dan
- 4) Literatur.<sup>16</sup>

Kemudian Prof. Sri Sumantri menambahkan bahwa hal-hal yang yang diusulkan oleh KK merupakan hasil dari surat aspirasi rakyat yang masuk ke KK selama tujuh bulan, hasil KK ini terbuka untuk diperdebatan dan aspirasi rakyat ini hendaknya dapat dirajut melalui proses politik formal.<sup>17</sup>

Bila menilik dari pendapat Prof. Sri Sumantri pada saat itu, maka dapat dilihat bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden independen dimasa yang akan datang merupakan aspirasi rakyat yang harus diakomodir oleh lembaga-lembaga Negara yang berwenang untuk membuat regulasi mengenai hal ini.

Tetapi permasalahan yang timbul dalam praktek ketatanegaraan akhir-akhir ini adalah bagaimana mungkin seorang calon Presiden dan Wakil Presiden berasal dari calon independen?, karena hal ini tidak memiliki landasan konstitusi jelas, didalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD 45 hasil amandemen ketiga dalam pasal 6A ayat 2 diatur *Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Draft Pasal Capres Independen*; <[http://www.indonesia.com/sripo/2004/05/07/0705\\_nas2.htm](http://www.indonesia.com/sripo/2004/05/07/0705_nas2.htm)>, diakses tanggal 22 Maret 2005.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> "Dalam ayat ini ditentukan: Pertama, calon Presiden dan Wakil Presiden harus diajukan secara resmi oleh partai politik. Artinya, untuk diajukan sebagai calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden diperlukan dukungan partai politik peserta pemilihan umum. Kedua, partai politik yang mencalonkan paket calon Presiden dan Wakil Presiden itu dapat bekerjasama satu sama lain ... Ketiga, pelaksanaan pemilihan Presiden itu terkait langsung

Bila kita berpegang pada UUD 45 hasil amandemen pasal 6A (2) maka jawaban dari pertanyaan diatas adalah tidak.<sup>19</sup> karena *pertama*; hal tersebut telah diatur secara tegas dalam konstitusi, *kedua*; sistem demokrasi yang dipakai oleh NKRI adalah sistem kepartaian. Dan yang *ketiga*; bilapun ada calon yang mengatasnamakan ia independen maka tidak mungkin ada partai politik atau gabungan partai politik yang akan memajukannya sebagai calon, karena partai politik atau gabungan partai politik tersebut akan amat disibukkan oleh calon-calon yang berasal dari tokoh-tokoh mereka.<sup>20</sup>

Sebenarnya ada kemungkinan untuk melakukan terobosan yang mengakomodasi hasrat sehat rakyat. Kemungkinan *pertama*, dengan mengamandemen Pasal 6A Ayat (2) sehingga membuka peluang pencalonan independen pasangan capres/cawapres dengan tanpa tergantung dukungan partai atau gabungan partai politik, kemungkinan terobosan yang lain adalah DPR dan Presiden berani membuat Undang-Undang Pemilu yang mengakomodasi keperluan pencalonan independen ini.<sup>21</sup> Dasarnya, Negara RI adalah negara hukum, artinya hukum yang berdaulat, dan bagian dari hukum yang berdaulat adalah undang-undang.

Sehingga dapat ditarik benang merah, dari usulan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden independen dapatlah terlaksana apabila ada inisiatif dari Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam hal ini MPR, DPR dan Presiden untuk mengamandemen Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik atau gabungan partai politik menjadi pencalonan Presiden dan wakil Presiden melalui partai politik atau gabungan partai politik atau independen, bila hal ini terjadi maka

---

dengan pemilihan umum. Pengikatan kerjasama antar partai politik, haruslah dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, sehingga hasil pemilihan umum tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih mitra kerjasama yang memungkinkan terjadi politik dagang sapi di tingkat elite politik. Karena itu, paket calon Presiden dan Wakil Presiden itu harus didaftarkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan adanya ketentuan demikian, diharapkan pula dalam jangka panjang akan timbul kecenderungan penciutan jumlah partai politik secara alamiah, karena adanya kebutuhan alamiah di antara partai-partai politik itu untuk daling bekerjasama." Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, (Depok: PSHTN FHUI, 2002), hal. 8-9.

<sup>19</sup> Harry Tjan Silalahi, *Calon Independen Presiden RI*; <[http://www.csis.or.id/scholars\\_opinion\\_view.asp?op\\_id=114&id=53&tab=0](http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=114&id=53&tab=0)>, diakses tanggal 22 Maret 2005.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*



konsekuensi yang harus diterima adalah kita telah menodai spirit konstitusi kita sendiri karena sistem demokrasi Negara Indonesia adalah sistem kepartaian hanya yang perlu digarisbawahi usulan ini tanpa mempertimbangkan aspek teknis dan politisasi diparlemen.

#### **B. Calon Independen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Isu mengenai calon independen dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden ternyata merebak pula pada pemilihan Kepala Daerah sejak diundangkannya UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dilakukan secara langsung, masalah yang timbul adalah dalam UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah diaturnya bahwa pencalonan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik<sup>22</sup> sama seperti pencalonan Presiden dan wakil Presiden, penulis berpendapat hal ini terjadi dikarenakan pembuat undang-undang memiliki logika berfikir yang menyamakan Presiden dan Kepala Daerah karena keduanya adalah Lembaga Eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan, yang membedakannya hanya tingkatannya saja, sehingga pembuat undang-undang memberikan persyaratan yang sama bagi pencalonan Presiden dan Kepala Daerah. Kata-kata "partai politik atau gabungan partai politik" dalam redaksi pasal 56 undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut sangat rentan dengan polemik, mengingat selama ini usulan calon Kepala Daerah datang dari fraksi-fraksi di DPRD bukan dari partai politik, dengan kata lain dengan dengan dianutnya pola "satu pintu" ini berarti menutup calon independen untuk menjadi kepala daerah.<sup>23</sup>

Masalah calon Kepala Daerah independen, seperti bola salju yang mengelinding yang makin lama menjadi masalah yang serius bagi daerah-daerah tertentu yang rawan konflik seperti di Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, hal ini terjadi karena selama ini mereka memiliki Kepala Daerah yang ditunjuk oleh pusat dan secara tidak langsung, Kepala Daerah tersebut lebih mementingkan kepentingan pusat daripada daerahnya sendiri padahal bila kita melihat pada dua daerah tersebut maka daerah tersebut adalah daerah yang sangat kaya sumber daya alam dan mineralnya, sehingga rakyat didaerah tersebut

---

<sup>22</sup> *Op. Cit.*, Pasal 56.

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Prospek dan Urgensi Uji Materil UU No. 32 Tahun 2004*, Hukum dan Pembangunan, No. 3, Juli – September 2004, hal. 261.

menilai sudah saatnya mereka memiliki Kepala Daerah yang memikirkan kepentingan mereka, yang salah satu implikasi dari keinginan mereka adalah pemilihan Kepala Daerah langsung dan adanya calon independen, keinginan yang pertama telah diakomodir oleh UU No. 32 tahun 2004 sedangkan keinginan yang kedua belum terakomodir.

Calon Independen ini menjadi masalah yang penting karena banyaknya figur-figur yang potensial dan diharapkan rakyat untuk memimpin daerah-daerah tersebut yang tertutup peluangnya hanya karena ia tidak memiliki kendaraan partai politik, lagipula mana ada partai politik yang ingin mengakomodir calon yang mengatasnamakan dirinya independen karena sebuah partai politik pasti lebih mendahulukan kader-kadernya sendiri ketimbang figur-figur potensial tersebut karena hitungan matematisnya kader partai lebih dapat memperjuangkan kepentingan partai ketimbang calon-calon independen tersebut.

Aspirasi rakyat agar ada calon independen dalam pemilihan Kepala Daerah banyak mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat karena mereka menilai pemasangan peluang bagi kandidat independen untuk mengikuti Pilkada langsung itu mereka sebut sebagai langkah inkonsistensial, karena yang dibatasi konstitusi harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah calon Presiden dan Wakil Presiden sedangkan mengenai calon Kepala Daerah tidak diatur seperti itu oleh konstitusi, sehingga timbul pertanyaan kritis, "bahkan calon kepala desa dan DPD saja boleh independen mengapa Kepala Daerah harus melalui parpol?"

Permasalahan calon independen dalam Pilkada dapat diselesaikan dengan cara mengajukan *judicial review* terhadap undang-undang Pemerintahan Daerah mengenai ketentuan calon Kepala Daerah harus dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik kepada Mahkamah Konstitusi dengan pasal 27 dan 6A UUD 45 digunakan sebagai rujukan, tapi hal ini harus disertai dengan persyaratan tertentu kepada calon Kepala Daerah independen, dengan catatan *judicial review* ini baru diajukan bila tidak ada inisiatif dari DPR dan Presiden untuk melegislasi ulang atau mengamandemen ketentuan dalam UU No. 32 tahun 2004 tersebut. Sebagai jalan keluar dari usulan yang telah diungkapkan sebelumnya, rekomendasi DPD untuk RUU Pemerintahan Aceh melalui sidang paripurna sangat baik untuk dipertimbangkan, bahwa perlu adanya calon independen dalam pilkada untuk mengakomodir figur-figur perseorangan yang tidak terakomodir oleh partai politik nasional dengan syarat-syarat tertentu sehingga

PERPUSTAKAAN PUSAT  
UNIVERSITAS INDONESIA

tidak sembarang orang bisa mencalonkan diri, seperti calon independen tersebut minimal didukung 1 persen dari jumlah pemilih.<sup>24</sup> Sehingga hasrat demokrasi rakyat di daerah dapat terpenuhi dan yang terpenting untuk digarisbawahi adalah agar konflik yang terjadi di daerah-daerah yang selama ini dianaktirikan dapat diredam tanpa harus menyalahi konstitusi.



---

<sup>24</sup> *DPD Dukung Calon Independen dan Partai Lokal*, <<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=137217>>, diakses tanggal 22 Maret 2005.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Makalah

- Asshiddiqie, Jimly. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta: UI-Press, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas.
- Azed, Abdul Bari, dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Azed, Abdul Bari. *Sistem-sistem Pemilihan Umum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Budiyanto. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Erlangga, 2003.

### Peraturan

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke II, III dan IV*.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*

### Artikel

- Asshiddiqie, Jimly. *"Demokratisasi Pemilihan Presiden Dan Peran MPR di Masa Depan"*, <<http://www.theceli.com/modules.php?name=Downloads&dop=viewdownload&cid=11>>.
- "DPD Ikuti Jejak Golkar"*, <<http://www.jawapos.com/index.php?act=detailc &id= 214447>>.
- "DPD Dukung Calon Independen dan Partai Lokal"*, <<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=137217>>.

"Draft Pasal Capres Independen", <[http://www.indonesia.com/sripo/2004/05/07/0705\\_nas2.htm](http://www.indonesia.com/sripo/2004/05/07/0705_nas2.htm)>.

"Pemerintah Dukung Calon Non-Parpol", <<http://penguin.stttelkom.ac.id/modules/news/article.php?storyid=364>>.

Santoso, Topo. "Prospek dan Urgensi Uji Materil UU No. 32 Tahun 2004", *Hukum dan Pembangunan* No. 3, Juli – September 2004.

Silalahi, Harry Tjan. "Calon Independen Presiden RI", <[http://www.csis.or.id/scholarsopinionview.asp?op\\_id=114&id=53&tab=0](http://www.csis.or.id/scholarsopinionview.asp?op_id=114&id=53&tab=0)>.

